



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG
TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung transformasi sumber daya aparatur untuk pengembangan kompetensi dan peningkatan kualifikasi pegawai negeri sipil melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, akuntabel, transparan dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil dan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik didalam negeri maupun diluar negeri.
2. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi pegawai selesai tugas belajar.
3. Pendidikan Kelas Jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat kedudukan suatu perguruan tinggi berdasarkan izin penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah.
4. Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan media lain.
5. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
6. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

12. Daerah adalah Kabupaten Buol.

13. Bupati adalah Bupati Buol.

BAB II

MEKANISME PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 2

(1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat minimal sebagai berikut:

a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS pada Pemerintah Daerah;

b. memiliki sisa masa kerja PNS dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa dengan ketentuan paling kurang:

1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan untuk Tugas Belajar yang di berhentikan dari jabatannya; atau

2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.

c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik.

d. sehat jasmani dan rohani.

e. tidak sedang:

1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana;

2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau

3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

f. tidak pernah:

1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;

2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau

3. dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. memenuhi persyaratan lain dan telah dinyatakan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pemberi bantuan dan/atau perguruan tinggi;
 - h. menandatangani perjanjian Tugas Belajar;
 - i. PNS yang sudah memenuhi persyaratan tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (3) Mekanisme pemberian tugas belajar diatur dengan Standar Operasional Prosedur Kepala BKPSDM.

BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

Pasal 3

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin atau persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.

Pasal 4

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan minimal:

- a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar Daerah;

- b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
- c. memiliki akreditasi minimal:
 - 1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - 2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan
- d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

BAB IV TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 5

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Daerah.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 6

- (1) Hak PNS Tugas Belajar:
 - a. PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

- c. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak berhak menuntut kenaikan Pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
 - d. Menerima bantuan biaya pendidikan bagi PNS yang diberhentikan dari jabatan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PNS yang diberikan Tugas Belajar memiliki kewajiban:
- a. PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
 - b. perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
 - 1. subjek perjanjian;
 - 2. kesepakatan para pihak; dan
 - 3. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) Tugas Belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
 - c. Peraturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8.
 - d. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada PPK melalui BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar, dengan ketentuan melampirkan:
 - 1. fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir;
 - 2. hasil laporan tugas akhir/skripsi/thesis/disertasi; dan
 - 3. fotokopi dan asli surat pengembalian dari Perguruan Tinggi.
 - e. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, tidak diperkenankan untuk mengajukan pindah antar instansi selama:
 - 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
 - 2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
 - 3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.

- f. PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- g. selama menjalani, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- h. pindah instansi sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dilakukan apabila terdapat kebutuhan PNS antar perangkat daerah dan/atau permintaan instansi diluar Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan dan disetujui oleh PPK.
- i. kewajiban melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf e berakhir saat:
 - 1. jangka waktu wajib kerja telah dipenuhi;
 - 2. memenuhi batas usia pensiun; atau
 - 3. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. ketentuan pada huruf c berlaku kumulatif bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar berkelanjutan;
- k. PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf e, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - 1. PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas negara sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Pasal 7

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Pendanaan Tugas Belajar biaya mandiri dibebankan kepada PNS yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan pemberian Tugas Belajar dengan biaya mandiri berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian Tugas Belajar.

BAB VII
KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 8

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.
- (5) Sistem penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin atau persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Jangka Waktu

Pasal 9

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua
Perpanjangan Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi atau perkuliahan; dan
 - b. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) yang dinyatakan oleh pejabat atau instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK setelah mempertimbangkan permohonan dari yang bersangkutan dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

BAB IX
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN

Bagian Kesatu
Pembatalan

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atau dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Bagian Kedua

Penghentian

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukungan yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar (*Force Majeure*);
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil tes perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh BKPSDM; dan
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan.

BAB X
PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 13

- (1) Pendanaan untuk Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Segala bentuk perjanjian menyangkut Tugas Belajar sesuai Peraturan Bupati Buol Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pemberian Tugas Belajar Izin Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buol dinyatakan masih tetap berlaku dan mengikat pada Pegawai Negeri Sipil sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buol Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pemberian Tugas Belajar Izin Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buol (Berita Daerah Kabupaten Buol Tahun 2020 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol

pada tanggal 26 Maret 2024



Diundangkan di Buol

pada tanggal 26 Maret 2024



SECRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2024 NOMOR 143